

MAKNA SIMBOLIK PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI KOTA PALANGKA RAYA

The Meaning Of Symbolic Indigenous Marriage In Dayak Ngaju In Palangka Raya City

Sriyana ¹

Hiskiyya ²

¹Universitas PGRI Palangka
Raya I, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

² Universitas PGRI Palangka
Raya I, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

*email: riyanupp72@gmail.com

Abstrak

Suku Dayak memiliki filosofi *Belom Bahadat* (hidup beradat) yang melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak Ngaju. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan adat Dayak Ngaju. Tidak semua masyarakat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya memahami sepenuhnya mengenai makna perjanjian perkawinan dan makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju. Terkadang hanya tua-tua adat dan para orang tua yang telah berpengalaman saja yang memahami makna perkawinan adat Dayak Ngaju, sedangkan pasangan muda umumnya kurang mengetahui akan hal itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya. Sedangkan Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan prosesi perkawinan memiliki makna simbolik, dimana simbol-simbol tersebut mempunyai makna dan fungsi masing yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju. Simbol-simbol tersebut selalu mempunyai peranan dan sebagai petunjuk bagi para penganutnya.

Kata Kunci:

Makna 1
Simbolik 2
Perkawinan Adat 3

Keywords:

Meaning 1
Symbolic 2
Indigenous Marriage 3

Abstract

The Dayak tribe has a philosophy of *Belom Bahadat* (civilized life) which underlies all aspects of the life of the Ngaju Dayak people. One order of life that is still maintained and preserved is the organization of traditional Ngaju Dayak marriages. Not all Ngaju Dayak communities in Palangkaraya City fully understand the meaning of marriage agreements and the symbolic meaning of traditional Ngaju Dayak marriages. Sometimes only traditional elders and experienced parents understand the meaning of traditional Ngaju Dayak marriages, while young couples generally lack this knowledge. The purpose of this research is to find out, analyze and describe the symbolic meaning of Ngaju Dayak traditional marriage in the City of Palangka Raya. While the formulation of the problem in this study is: How is the symbolic meaning of traditional Ngaju Dayak marriage in the City of Palangka Raya. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. While the analysis technique used is qualitative descriptive analysis. The results showed that each stage of the marriage procession has symbolic meanings, where these symbols have meaning and function which are interrelated in the daily life of the Ngaju Dayak community. These symbols always have a role and as a guide for adherents.



© 2020 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Suku Dayak Ngaju memiliki filosofi hidup “*Belom Bahadat*” artinya “hidup beradat.” Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak Ngaju. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan tetap dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (*belom bahadat*); menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat; menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Masyarakat Dayak Ngaju sangat

menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena hal itu akan sangat memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan juga keturunan mereka kelak.

Perlu diakui bahwa tidak semua masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya memahami sepenuhnya mengenai makna perjanjian perkawinan dan makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju. Terkadang hanya tua-tua adat dan para orang tua yang telah berpengalaman saja yang memahami makna perkawinan adat Dayak Ngaju, sedangkan pasangan muda umumnya kurang mengetahui akan hal itu. Dan, berdasarkan pengakuan dari beberapa orang yang peneliti temui, kebanyakan dari mereka bukan hanya tidak memahami makna simbolik perkawinan saja, tetapi mereka juga tidak memahami makna simbolik yang tersirat pada barang-barang hadat dalam perkawinan. Lagi pula, arti maupun makna simbolik dari barang-barang adat tersebut tidak dicantumkan secara tertulis dalam surat perjanjian kawin, sehingga pemahaman mengenai jalan hadat hanya sebatas upacara perkawinan saja.

Selain itu, para orang tua pada masa sekarang kurang memberikan pemahaman tentang hal itu kepada generasi muda. Mungkin karena tidak punya waktu atau terlalu sibuk, atau mungkin juga menganggap bahwa hal itu tidak terlalu penting, sehingga ajaran tradisional yang diajarkan dari mulut ke mulut (oral tradisional) sebagaimana yang telah diajarkan oleh nenek moyang mulai berkurang. Namun, tidak dipungkiri bahwa ada juga pasangan yang memahami tentang arti dan makna simbolik dari perkawinan yang mereka laksanakan. Hal itu mungkin terjadi karena orang tua mereka telah mewariskan pengetahuan itu sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Simbol dan makna merupakan dua hal yang melekat, dimana simbol yang diciptakan itu pasti mempunyai makna tertentu. Simbol-simbol juga

digunakan untuk berkomunikasi. Manusia tidak hanya berkomunikasi dengan sesamanya untuk memenuhi emosi keagamaan, manusia juga berkomunikasi dengan yang gaib atau dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Melalui upacara tradisi, manusia bisa mengekspresikan gagasan-gagasan lewat tindakan-tindakan simbolik. Simbol tersebut sebagai alat perantara untuk menggambarkan sesuatu, didalam simbol terdapat makna yang melekat didalamnya.

Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di dalamnya terdapat gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari hubungan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sehingga muncul suatu kebiasaan dalam tatanan kemasyarakatan yang disebut kebudayaan, komponen-komponen yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan simbol-simbol. Menurut Geertz (2017) bahwa simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri yang dinamakan sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya disebabkan simbol-simbol suci tersebut merupakan etos (*ethos*) dan pandangan hidup (*world view*) unsur hakiki bagi eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol suci terjalin dalam simbol-simbol lainya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata.

Menurut Asad (1993) bahwa simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkai hubungan antara benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan suatu konsep dan komplek yang memiliki makna. Pendekatan Geertz bahwa simbol merupakan hubungan antara pemikiran manusia dan kenyataan yang berasal dari luar maupun dari dalam, berbeda dengan pendekatan Talal Asad yang memandang simbol sebagai perangkat yang merangkai hubungan benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan konsep dan komplek memiliki makna.

Makna merupakan arti atau maksud/sesuatu kata (Poerwadarminta, 2007). Simbol adalah sesuatu yang telah memiliki kesatuan bentuk dan makna (Sobur, 2004). Sedangkan simbolik merupakan perlambang; menjadi lambang mengenai lambang. Menurut Hartoko dan Rahman (Sobur, 2004) mengartikan bahwa simbol atau lambang berasal dari bahasa Yunani *syballien* yang berarti melemparkan bersama suatu benda (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna simbolik adalah maksud atau makna yang terkandung dalam suatu simbol atau perlambang terkait dengan perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Menurut Soekanto (2000) perkawinan (*marriage*) adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dengan seorang wanita, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupun keturunannya. Senada dengan itu, Ember, Carol R. dan Melvin Ember (2002) mengatakan sebagai berikut: "*Marriage merely means a socially approved sexual and economic union between a woman and a man. It is presumed, both by the couple and by others, to be more or less permanent, and it subsumes reciprocal rights and obligations between spouses and the future children*". Tujuan dan harapan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan penuh rasa cinta, mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan menghindari perzinahan sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.

Soekanto dan Taneko (1990) mengatakan bahwa jika suatu kebiasaan (yang merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi tata kelakuan yang memiliki ciri-ciri pokok sebagai sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat. Jadi adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat (Soemadiningrat, 2015).

Menurut Ugang (1983) bahwa pengertian hadat (adat) dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah bentuk-bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan Raying Hatalla Langit (Sang Pencipta). Hadat ini mencakup tentang tata cara kehidupan dan kerja sehari-hari, etika pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, aspek ritual keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan, atau agama suku tersebut. Karena itu, hadat yang telah dilakukan secara turun temurun ini merupakan ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan suku Dayak Ngaju.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci. Ilon (1991) bahwa menurut kepercayaan Kaharingan, Asal mula adat kawin dalam masyarakat Dayak Ngaju sebagai berikut: Sejak nenek moyang yang pertama, bernama *Manyimei Tunggul Garing Janjahunan Laut* (lelaki) dan *Putir Putak Bulau Janjulen Karang* (perempuan). Mereka melangsungkan perkawinan secara tidak resmi, tanpa "ditahbiskan" oleh *Raying Hatalla*. Akibatnya, kehamilan Putir berkali-kali mengalami keguguran (*mangelus*). Kehamilan pertama, terjadi keguguran darah yang dibuang ke laut menjelma menjadi moyang roh gaib hantu laut, moyang sakit penyakit (*peres-sampar*) dan moyang roh-roh gaib pengganggu di kawasan laut. Kehamilan kedua, darahnya terbuang ke sungai menjelma menjadi roh gaib unsur pengganggu di air, moyang ikan tabu tertentu, moyang lintah-jelau. Kehamilan ketiga, darahnya terbuang ke laut, disambar petir dan kilat, menjelma menjadi moyang banteng, kerbau dan sapi. Kehamilan keempat, darahnya terbuang ke hutan, menjelma menjadi moyang tandang *haramaung* (harimau), moyang *bahutai bungai*, moyang roh-roh jahat di hutan. Kehamilan kelima, darahnya ditutup dengan perisai dan tombak disambar petir dan kilat halilintar, menjelma menjadi oknum penjaga bulan yang

disebut *Talawang Batulang Bunu*. Kehamilan keenam, darahnya terbuang ke hutan rimba, menjelma menjadi berbagai jenis akar, kayu dan moyang dari berbagai jenis ular. Kehamilan ketujuh, darahnya terbuang ke bawah rumah, menjelma menjadi *Raja Tingkaung Langit* moyang segala jenis anjing. Kehamilan kedelapan, darahnya terbuang ke dapur, disambar petir, menjelma menjadi *Putir Balambang Kawu* moyang jenis kucing. Kehamilan kesembilan, darahnya terbuang ke halaman rumah, disambar petir dan kilat menjelma menjadi moyang segala jenis ayam kampung. Kehamilan kesepuluh, darahnya terbuang ke belakang rumah, menjelma menjadi moyang berbagai jenis babi hutan dan babi kampung. Kehamilan kesebelas, darahnya terbuang ke belakang kampung menjelma menjadi berbagai jenis kayu, rumput tertentu sebagai bahan obat yang berguna bagi manusia. Dan kehamilan kedua belas, ke rumpun sawang menjelma menjadi moyang 14 macam unsur *patahu*, roh gaib penjaga pemukiman manusia. Melihat hal itu, *Raying Hatalla Langit* kemudian mengirim *Raja Uju Hakanduang* untuk meresmikan perkawinan mereka serta menyampaikan pesan, nasehat dan petunjuk yang disebut *kawin suntu*. Setelah perkawinan itu mendapat restu dari *Raying Hatalla Langit* dan diresmikan menurut adat, barulah mereka mendapatkan anak yang sempurna seperti: *Maharaja Sangiang*, *Maharaja Sangen* dan *Maharaja Bunu*. Sejak itu, cara-cara atau adat suatu perkawinan diatur. Hal ini pulalah yang menjadi dasar pokok serta acuan perkawinan orang Dayak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang tujuannya adalah menjelaskan secara sistimatis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena terkait makna simbolik dalam perkawinan adat Dayak

Ngaju. Subyek dalam penelitian ini adalah Damang Adat, Mantir Adat serta masyarakat Dayak Ngaju Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi) yang berkaitan dengan makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ajaran Agama Hindu Kaharingan upacara perkawinan adalah suci dan harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan hidup berumah tangga yang mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri dan yang paling penting adalah bagaimana suami istri tersebut mampu mengedepankan ajaran agama. Hal ini seperti yang tertuang dalam Kitab Suci Panaturan Pasal 19 ayat 3 yaitu: “*Ewen due puna palus lunuk hakaja panting baringen hatamuei bumbung, awi ewen sintung due dapit jeha ije manak manarantang hatamunan aku huang pantai danum kalunen ije puna ingahandak awi – Ku tuntang talatah panggawi manjadi suntu akan pantai danum kalunen*” (MB-AHK, 2001).

Perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat Dayak Ngaju adalah kawin Hisek yaitu perkawinan dengan cara bertanya atau melamar. Sedangkan sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Dayak Ngaju adalah sistem perkawinan Eleutherogami, yaitu sistem perkawinan yang memberikan kebebasan kepada seorang laki-laki maupun seorang perempuan

untuk memilih pasangan hidupnya, baik dari dalam suku sendiri atau di luar suku.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Demang Adat, Mantir Adat dan masyarakat Dayak Ngaju Kota Palangka Raya dijelaskan bahwa dalam perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1) Upacara Pra Perkawinan

Ada beberapa tahap atau fase yang dilakukan sebelum upacara perkawinan yaitu:

a. *Hakumbang Auh* (Penjajakan/Lamaran Awal)

Sebagai upaya pihak keluarga laki-laki berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul, sejarah keluarga, situasi dan kondisi si gadis. Pihak keluarga biasanya mencari seseorang anggota keluarga yang akan bertindak sebagai seorang perantara (dalam bahasa Dayak Ngaju seorang perantara biasanya disebut *luang* (*tatean tupay*) untuk menyampaikan kehendak mereka kepada pihak perempuan, serta untuk menanyakan apakah wanita masih sendiri atau sudah ada yang punya. Pada prosesi *hakumbang auh*, keluarga laki-laki menugaskan *luang* untuk menanyakan kepada keluarga perempuan apakah wanita tersebut masih sendiri atau sudah ada yang punya, dalam kunjungan *luang* ini untuk memperkuat maksud keluarga laki-laki, maka *luang / tatean tupay* membawa atau menyerahkan barang atau uang yang disebut *pangumbang*, barang ini berbentuk mangkok besuang behas dengan *tanteloh* (mangkok berisi beras dan telur) dan duit *pangumbang* (uang pangumbang). Uang atau barang tersebut disebut duit/*tanda katutun auh* atau duit/*tanda palekak kutak*, duit/*tanda kumbang auh* (uang tanda kesanggupan hati maupun perkataan). Semuanya dimaksud untuk mencari kesesuaian dari pihak laki-laki kepada

pihak perempuan. Bagi pihak perempuan, uang atau pun barang tersebut berfungsi sebagai pegangan untuk mengadakan perundingan antar keluarga guna menanggapi maksud dari pihak laki-laki.



Gambar 1. Prosesi Hakumbang Auh

b) *Mamanggul/Kajan Hatue* (Meminang)

Tahap ini merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga laki-laki mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak perempuan. Acara *Mamanggul* merupakan pertemuan yang tidak hanya melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun juga masyarakat sekitar.



Gambar 2. Prosesi Mamanggul

Acara ini dilakukan jika waktu pelaksanaan perkawinan lebih dari setahun. Hal-hal yang dibahas dalam acara *mamanggul* adalah *jalan hadat*, yaitu barang-barang adat yang harus diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan kepada pihak perempuan sesuai dengan ketentuan adat perkawinan. Adapun barang-barang adat tersebut adalah:

a) *Palaku*

Palaku berasal dari kata *laku* artinya: minta, permintaan. Orang Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi utama. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang selalu mengedepankan perempuan. *Palaku* adalah hak mutlak seorang istri. Seorang suami tidak berhak menjual maupun menggadaikannya kepada pihak lain.



Gambar 3. *Palaku* Pengantin Adat Dayak Ngaju

Nilai *palaku* ditetapkan menurut nilai berat dalam satuan kilogram/ pikul atau *kati*. Misalnya: 300 kg (3 pikul) gong, atau 500 kg (5 pikul) gong. Pada masa sekarang barang ini sudah sulit ditemukan, sebab itu biasanya *Palaku* dapat diganti dengan emas atau perhiasan lainnya. Ada juga yang memberi dalam bentuk sejumlah uang, dan umumnya tanah atau kebun.

b) *Saput*

Saput merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada saudara-saudara lelaki calon mempelai perempuan. Pemberian ini mengandung makna penghormatan, mengikat rasa persaudaraan yang tulus sebagai bagian dari keluarga calon mempelai perempuan. Pemberian ini dapat berupa barang atau uang.

c) *Pakaian Sinda Mendeng*

Diberikan kepada ayah kandung calon mempelai perempuan, sebagai tanda penghormatan atas kasih sayang dan perlindungan yang diberikan. Bingkisan ini berupa seperangkat pakaian laki-laki.

d) *Garantung Kolok Pelek*

Biasanya diberikan berupa sebuah gong sebagai bukti ikatan /perjanjian perkawinan. Makna simbolik dari *garantung kolok pelek* adalah bahwa perkawinan dimulai dari kesepakatan bersama kedua pihak. Dan barang hadat ini mengingatkan mereka supaya memelihara ikatan perkawinan, jangan merusaknya. Mereka harus meluruskan arah hidupnya, sehingga jika ada hal yang dapat menyesatkan mereka harus kembali kepada kesepakatan awal, janji setia di hadapan Raying Hatalla Langit.



Gambar 4. *Garantung* (Gong)

e) *Lamiang Turus Pelek*

Lamiang adalah perhiasan sejenis manik-manik yang terbuat dari bahan batu *Lamiang* berwarna merah. Panjangnya berkisar antara 6-10 cm, kurang lebih sebesar jari manis. *Turus* adalah kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Adapun *Pelek* adalah patahan kayu sebagai tanda untuk mengarahkan seseorang ketika berada di hutan. Dalam perkawinan, *Lamiang Turus Pelek* menjadi tonggak peringatan awal dimulainya suatu

rumah tangga yang baru. Selain itu, lamiang sebagai simbol kejujuran dan keteguhan ikrar kedua calon mempelai; sebagai tonggak janji setia sejalan dengan kesepakatan yang telah mereka buat.



Gambar 5. Lilis Lamiang

f) *Bulau Singah Pelek*

Bulau artinya emas, terbuat dari logam mulia, cahayanya tidak akan pudar/luntur dan mempunyai nilai jual yang tinggi. *Singah* artinya penerang atau penerangan. *Bulau Singah Pelek* adalah cincin kawin yang dipasang pada jari manis calon suami dan calon istri. Cincin emas ini melambangkan cinta suci dan ketulusan hati kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama.

g) *Lapik Luang*

Lapik artinya alas, dasar atau tempat duduk. *Luang* artinya perantara, juru runding atau kurir. *Luang* dipercayakan untuk mewakili keluarga calon mempelai dalam membicarakan janji-janji terdahulu (persyaratan adat), sebelum pelaksanaan perkawinan tersebut. *Lapik Luang* diberikan dalam bentuk bahalai yaitu selembur kain panjang, sebagai perwujudan rasa terima kasih atas jasa *luang*.

h) *Sinjang Entang*

Sinjang entang berasal dari kata *Sinjang* artinya kain penutup tubuh, dikenal dengan istilah *tapih* (sarung), sedangkan *entang* adalah kain panjang untuk menggendong bayi/balita (*bahalai*). *Sinjang entang* ini mengingatkan akan kasih sayang sang ibu dalam memelihara anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa.

i) *Tutup Uwan*

Tutup Uwan secara harafiah berarti penutup uban; merupakan bingkisan penghormatan berupa 2 meter kain hitam yang diberikan kepada *tambi* (nenek) sebagai tanda terimakasih karena telah turut menjaga dan membesarkan cucunya (calon mempelai perempuan).

j) *Lapik Ruji*

Lapik Ruji atau *lapik panatau* diberikan dalam bentuk uang logam perak Belanda senilai satu ringgit, maksudnya bahwa dalam membangun rumah tangga di perlukan modal dasar. Uang *Lapik Ruji* tidak dibelanjakan karena uang itu dianggap sebagai alas kehidupan.



Gambar 6. Lapik Ruji

k) *Timbuk Tangga*

Secara harafiah berarti *timbun tangga*. Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan dari orang lain. *Timbuk Tangga* merupakan bantuan yang diberikan dari pihak calon mempelai

laki-laki dan perempuan, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama (gotong-royong) dalam suasana kekeluargaan. *Timbuk Tangga* diberikan dalam bentuk sebuah piring yang diisi dengan beras atau ada juga yang menggantinya sejumlah uang.

l) *Pinggan Pananan Pahinjean Kuman*

Berupa satu buah piring, satu buah gelas, satu buah mangkok, satu sendok dan peralatan makan lainnya. Mereka makan sepiring berdua, minum dengan gelas yang sama, semangkok berdua dan makan dengan sendok yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal mereka masuk kehidupan rumah tangga, mereka belajar hidup dalam persatuan dan kesatuan.

m) *Rapin Tuak*

Tuak adalah minuman khas Dayak yang dibuat dari beras ketan yang dimasak dan diproses dengan ragi. Dalam acara *Haluang*, pihak calon mempelai laki-laki memberikan tuak ini untuk memperlancar para luang berbicara, sehingga acara ini menjadi semarak dan penuh senda gurau dalam keakraban.



Gambar 7. Rapin Tuak

n) *Bulau Ngandung/Panginan Jandau*

Merupakan biaya pesta dalam pesta perkawinan. Biaya pesta ini biasanya

ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu maja misek. Namun, ada juga yang disanggupi oleh pihak laki-laki.

o) *Jangkut Amak*

Jangkut berarti kelambu, *amak* artinya tikar. Merupakan seperangkat perlengkapan tidur. Melambangkan kelengkapan sarana kesejahteraan keluarga. Pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan pesta perkawinan berlangsung.

p) *Turus Kawin*

Turus Kawin diberikan dalam bentuk uang logam recehan yang disediakan oleh kedua belah pihak. Karena jaman dahulu perjanjian kawin dilakukan secara lisan, maka *turus kawin* ini dibagi-bagikan kepada yang hadir saat itu, terutama kepada para orangtua dengan maksud bahwa mereka adalah saksi-saksi secara umum dari perkawinan itu.

q) *Batu Kaja*

Merupakan pemberian dari orang tua mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian ini dapat berupa perhiasan emas atau barang adat lainnya, sesuai dengan kemampuan. Ini akan diberikan saat sang suami memboyong istrinya ke rumah orangtuanya pada acara *Pakaja Manantu*.

Acara *Mamanggull/Kajan Hatue* (Meminang) merupakan penghormatan kepada nilai-nilai leluhur serta menjadi nasehat atau tuntunan bagi kedua mempelai. Sebagaimana pendapat Lawang (Murdiyatomoko, 2007) bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Berkaitan dengan pendapat itu, pernikahan adat Dayak Ngaju memiliki fungsi dan makna yang amat penting untuk dijadikan pedoman

dalam menjalani kehidupan berumah tangga bagi kedua mempelai. Selain itu juga terdapat nilai moral dan norma yang tidak bertentangan dengan yang berlaku dalam masyarakat.

c). *Maja Misek/Kajan Bawi* (Pertunangan)

Maja dalam bahasa Dayak Ngaju adalah bertamu atau bertandang, sedangkan *Misek* artinya bertanya. Jadi, dalam tatanan adat perkawinan Dayak Ngaju, acara *Maja Misek* berarti suatu tahap dimana pihak laki-laki bertamu untuk menanyakan kepada pihak perempuan tentang kelanjutan dari perjanjian yang telah dibuat bersama pada acara *Mamanggul*.



Gambar 8. Prosesi Majak Misek

Makna dari simbol *majak misek*/pertunangan masyarakat Dayak Ngaju ini adalah:

- 1) Gong, fungsi gong ini dalam bahasa Dayak Ngaju disebut *batu pisek*, sebagai simbol ikatan yang memperkuat bahwa kedua belah telah melaksanakan pertunangan anak-anak mereka dan berjanji pada waktunya akan melaksanakan perkawinan anak-anak mereka tersebut.
- 2) Pakaian *sinde mendeng* (seperangkat pakaian perempuan) sebagai simbol bahwa pihak laki-laki berterimakasih kepada sang perempuan karena telah menjaga kehormatannya.
- 3) *Lilis/lamiang* (manik-manik kuno yang warnanya abadi tidak akan pernah luntur oleh waktu), fungsi *lamiang / lilis* ini adalah sebagai *penekang*

hambaruan atau penguat semangat dan keyakinan dalam setiap tindakan bahkan berperan pula sebagai alat pengakuan dan kemantapan berpijak. Bagi pihak laki-laki ini juga memberi warna bahwa mereka menghormati dan menghargai pihak perempuan.

- 4) Uang, sebagai simbol rejeki untuk kedua calon pengantin.
- 5) Ayam, darahnya berfungsi untuk *mamalas* (menyucikan) kedua calon mempelai. Ini sebagai simbol agar kedua calon mempelai senantiasa dalam keadaan selamat dan murah rejeki dalam masa-masa mempersiapkan perkawinan mereka.

Jalan Hadat sudah dikenal luas dalam masyarakat Dayak Ngaju, tetapi apa makna yang terkandung dibalik simbol-simbol *Jalan Hadat* tersebut secara keseluruhan belum banyak diketahui orang, sehingga pemahaman masyarakat terhadap *Jalan Hadat* hanya terfokus pada upacara saja. Orang Dayak tidak mempunyai aksara seperti suku-suku lain. Pengganti aksara bagi orang Dayak Ngaju adalah simbol-simbol yang disebut *Totok Bakaka* (sandi/kode umum yang dimengerti oleh suku Dayak Ngaju). Dengan terpenuhinya norma sosial, akan tercipta masyarakat yang saling menghormati dan menghargai (Rafiek, 2011).

2) Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Damang Adat, Mantir Adat dan masyarakat Dayak Ngaju Kota Palangka Raya, maka pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju dilakukan melalui tahapan:

a. Panganten Haguët/Mandai

Acara *Panganten Haguët/Mandai* adalah acara dimana pihak calon pengantin laki-laki

beserta seluruh keluarga *haguet* (berangkat) menuju ke rumah calon pengantin perempuan. Biasanya dirumah calon pengantin laki-laki diadakan jamuan sederhana dan juga telah disiapkan *sangku* yang berisi beras, *ramun pisek* berupa handuk, sabun, bedak dan sebagainya. Setiba di halaman rumah calon pengantin perempuan, rombongan tidak dapat masuk karena dihalangi oleh *Pantar Lawai* atau *Lawang Sakepeng* yaitu semacam pintu gerbang yang dibuat dari pelepah kelapa yang dihiasi dengan benang bersusun tiga yang dibentangkan menghalangi jalan masuk. Agar rombongan dapat masuk maka benang yang merintanginya tersebut harus diputuskan.

b. Haluang Hapelek

Dalam upacara ini pihak mempelai laki-laki dan perempuan membentuk satu kelompok utusan (yang biasanya masing-masing terdiri dari tiga atau lima atau tujuh orang). Kelompok utusan dari laki-laki disebut tukang sambut (pihak yang menjawab menyanggupi atau tidak) dan kelompok pihak perempuan disebut *tukang pelek* (*pelek* yang mengajukan/menuntut syarat-syarat perkawinan). Dalam upacara *haluang hapelek* ini kedua belah pihak mengadakan dialog seolah-olah mengadakan tawar menawar mengenai *jalan hadat* (jalannya adat). Dialog tawar menawar ini melalui seorang perantara yang disebut *tukang luang* (*luang* ini adalah orang yang dahulu menjadi perantara pada acara *hakumbang auh*, yaitu *tatean tupay*). *Haluang hapelek* ini melambangkan bahwa suami istri dalam kehidupan bersama nanti harus senantiasa saling mengerti satu sama lainnya, dan segala persoalan hendaknya dipecahkan melalui musyawarah suami istri.



Gambar 9. Prosesi Haluang Hapelek

c. Pelaksanaan Perkawinan

Setelah serangkaian tahapan adat dilaksanakan, maka pelaksanaan perkawinan selanjutnya bagi yang beragama Kaharingan, diserahkan kepada basir untuk memimpin acara *Manyaki* yaitu, mengoleskan darah hewan korban yang telah ditaruh pada sebuah piring atau mangkok kecil, ke beberapa bagian tubuh kedua mempelai. Pada acara ini kedua mempelai duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon *sawang* (Ponjon Andong/hanjuan) yang diikat bersamaan dengan *Dereh Uwei* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/sejenis trisula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi kepada *Ranying Hatalla Langit*. Kaki mereka menginjak jala dan batu asah sebagai tanda bahwa mereka berdua juga bersaksi kepada penguasa alam bawah. Ruang pelaminan adalah tempat khusus acara pengantin *babalay* atau pengantin bersanding, di tempat inilah mereka mengikrarkan janji hidup sebagai sepasang suami istri yang disaksikan oleh pemimpin agama, maupun pemuka adat.



Gambar 10. Prosesi Manyaki Penganten

Hasil wawancara dengan Mantir Adat dijelaskan bahwa alat yang harus disediakan dalam ruang pelaminan (tidak dilaksanakan) adalah:

- 1) Guci, fungsinya sebagai mas kawin.
- 2) *Peti kis kecil*, fungsinya tempat menyimpan jalan hadat dari laki-laki.
- 3) *Rambat*, fungsinya sebagai tempat seperangkat barang dan pakaian pengantin laki-laki.
- 4) *Lancang*, fungsinya sebagai tempat menyimpan siring pinang.
- 5) *Batu asa*, fungsinya tempat kedua pengantin menginjak kaki sebagai simbol kekuatan menjalani hidup.
- 6) *Jala*, fungsinya alat untuk mohon doa restu agar pengantin mendapat rejeki.
- 7) *Rebayang*, fungsinya sebagai tempat mengikat batang sawang yang siap untuk ditanam.
- 8) *Garantung*, sebagai tempat duduk kedua pengantin.
- 9) *Uei / rotan*, fungsinya sebagai simbol agar penghidupan kedua pengantin akan terus naik. *Sawang*, fungsi untuk ditanam di depan rumah, sebagai tanda memulai hidup Baru.
- 10) *Gantang* fungsinya untuk menyimpan beras.
- 11) *Patung kalekang karuhei* fungsinya untuk menghalau roh jahat.
- 12) *Apar* fungsinya untuk menyimpan makanan.
- 13) *Lakar* fungsinya tempat untuk menampung hal-hal kotor yang bias mengganggu acara perkawinan.
- 14) *Tutup rinjing* fungsinya untuk menutup mata pengantin laki-laki / perempuan agar tidak memperhatikan laki-laki atau perempuan lain.
- 15) *Amak dara*: permadani / tempat duduk / alas duduk untuk pengantin.

- 16) *Dadinding*, fungsinya sebagai tirai pelaminan pengantin.
- 17) Tirai, fungsinya sebagai pelengkap hiasan pengantin.

Setelah rumah selesai dihias dan alat-alat untuk pelaminan pun telah siap maka perkawinanpun dilaksanakan. Dalam setiap upacara perkawinan maupun adat yang lain dalam masyarakat Dayak Ngaju pastilah selalu menyediakan *behas* (beras). Beras dalam suku Dayak dianggap sebagai media komunikasi yang sangat efektif antara manusia dengan *Ranying Hatalla* (sang penguasa semesta), selain sebagai makanan pokok dan penunjang hidup.



Gambar 11. Pengantin Mandai

Makna perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) yang menikah saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarga (Soekanto, 2008). Ungkapan tersebut dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan itu dilakukan bukan hanya urusan calon mempelai saja tetapi semua anggota keluarga ikut terlibat demi kelancaran prosesi perkawinan itu. Untuk itu perlu adanya persetujuan dan campur tangan dari pihak orang tua dan keluarga masing-masing mempelai.

3) Pasca Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Demang Adat, Mantir Adat dan Masyarakat Dayak Ngaju, bahwa setelah upacara perkawinan dilalui, maka masih ada lagi beberapa upacara yang masih dalam rentetan perkawinan. Beberapa upacara tersebut yaitu:

a. Maruah Pengantin

Tujuh hari setelah perkawinan kedua mempelai tidak dapat mengadakan perjalanan ke mana-mana, baru pada hari kedelapan mempelai diantar oleh ibu mempelai perempuan atau orang lain dari pihak keluarganya bertemu ke tempat-tempat keluarga, maksud dari acara ini adalah kedua mempelai memperkenalkan diri bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan dan akan mengatur rumah tangga sendiri, dan mereka juga akan mempererat hubungan dengan kerabat serta pada tetangga dan anggota masyarakat. Setelah itu sekitar tiga atau tujuh hari kemudian pengantin laki-laki pulang ke tempat orang tuanya, dan tanpa membawa serta istrinya, dan ia akan tinggal di tempat orang tuanya itu selama sekurang-kurangnya tiga hari atau selama-lamanya empat belas hari. Maksud dari hal ini adalah untuk kembali ke tengah-tengah lingkungan keluarga setelah upacara perkawinan dan juga untuk perundingan kapan ia akan membawa istrinya untuk datang ke tempat orang tuanya. Dalam upacara ini orang tua pengantin laki-laki memberikan kepada menantunya piring, mangkok, pisau, selembur kain panjang dan sepotong kain baju. Inilah yang disebut dengan acara *maruah* penganten. Acara ini adalah sebagai simbol bahwa kedua mempelai tidak lagi memantang diri untuk bertemu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan serta mengadakan perjalanan kemana-mana,

demikian juga dengan telah dibawanya sang istri ke tempat-tempat orang tua mempelai laki-laki, maka sejak saat itu sang istri dapat dengan bebas untuk datang membantu atau pun bertamu ke tempat mertuanya.

b. Mampakaya/ Pakaja Menantu

Mampakaya menantu sebenarnya upacaranya sama dengan upacara maruah menantu, hanya yang menjadi perbedaan adalah pestanya dilaksanakan lebih besar. Pestanya dilaksanakan di rumah laki-laki dan waktunya pun tidak terikat tergantung pihak laki-laki apakah mempunyai kemampuan dalam melaksanakannya. Dalam upacara ini kedua mempelai dipalas dan orang tua laki-laki memberikan lagi beberapa pemberian kepada menantunya biasanya berupa barang-barang seperti emas dan lain sebagainya. Dengan selesainya upacara *mampakaya* menantu ini berarti selesailah upacara-upacara yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Demikianlah tahapan adat yang telah diajarkan secara turun temurun oleh leluhur masyarakat Dayak Ngaju. Tahapan-tahapan adat ini masih dilaksanakan dan dipelihara sampai sekarang. Sekalipun mungkin jumlah, urutan dan sebutannya tidak sama, namun pada intinya hal itu menunjukkan bahwa perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki simbol-simbol dengan berbagai nilai filosofi dan maknanya.

KESIMPULAN

Upacara perkawinan adalah proses pelaksanaan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan petunjuk *Ranying Hatalla*. Dalam upacara adat Dayak Ngaju terdapat 47 wujud simbol beserta makna dan fungsinya seperti: Upacara Pra Perkawinan (*hakumbang* memiliki makna untuk menjajagi dan

menyampaikan maksud untuk menjadikan seorang gadis sebagai istrinya, *Mamanggul/Kajan Hatue* memiliki makna sebagai cara untuk meminta seorang gadis secara resmi setelah keluarga pria mengetahui keinginannya diterima seorang gadis, dan *Maja Misek/Kajan Bawi* memiliki makna acara pertemuan keluarga pria dan seorang gadis guna mengambil kesepakatan bersama tentang waktu dan jadwal pesta perkawinan, syarat-syarat perkawinan, besarnya *palaku*, biaya pesta serta sanksi atau denda jika terjadi pembatalan atau penundaan perkawinan), Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Ngaju (*Panganten Haguét/Mandai* memiliki makna sebagai keberangkatan penganten pria ke rumah pengantin wanita atau kedatangan pengantin pria di rumah pengantin wanita, *Haluang Hapelek* memiliki makna dialog antara wakil dari pihak pria dan wanita terkait menagih janji syarat-syarat perkawinan yang harus diserahkan kepada pihak perempuan, dan Pelaksanaan Perkawinan memiliki makna pengukuhan perkawinan), Pasca Perkawinan Adat Dayak Ngaju (*Maruah* Pengantin memiliki makna tanda berakhirnya masa berpantang bagi kedua mempelai, dan *Mampakaya/Pakaja* Menantu memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia baha anak mereka telah memiliki pasangan hidup dilakukan dengan cara menerima menantu oleh kedua orang tua si pria).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Demang Kepala Adat Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Mantir Adat Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Masyarakat Adat Dayak Ngaju Kota Palangka Raya yang sudah membantu dalam pengumpulan data dan informasi, serta Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian.

REFERENSI

- Geertz, Clifford. 2017. *The Interpretation of Culture*. Third Edition. New York: Basic Books, Inc., Publisher.
- Ilon, Y. Nathan. 1991. *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang: Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: PBP DATI I Kalimantan Tengah.
- Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. 2001. *Panaturan*. MBAHK: Palangka Raya.
- Murdiyatomoko, Janu. 2007. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rafiek, M. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi 1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada..
- Soemadiningrat, H. R. Otje Salman. 2015. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumnii.